

V. PELAYANAN PENGATURAN DAN PENATAAN PERTANAHAN

1. Konsolidasi Tanah Swadaya

| DASAR HUKUM | PERSYARATAN | BIAYA | WAKTU | KETERANGAN |
|--|--|---|------------------------------|--|
| 1. UU No. 5/1960 2. PP No. 38/2007 3. PP No. 13/2010 4. Peraturan KBPN No. 4/1991 5. PMNA/KBPN No. 3/1999 6. Keputusan KBPN No. 3/2003 7. Surat KBPN No. 410-4245/1991 | 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Bukti penguasaan/pemilikan tanah 5. Kesepakatan/persetujuan peserta 6. Sket Lokasi yang dimohon 7. Pelepasan hak untuk dimohon hak kembali | Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia | 210 (dua ratus sepuluh) hari | Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon Catatan: Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantah ke Kanwil dan sebaliknya |

2. Pertimbangan Teknis

a. Pertimbangan Teknis Pertanahan

| DASAR HUKUM | PERSYARATAN | BIAYA | WAKTU | KETERANGAN |
|---|--|---|-----------------------|---|
| 1. UU No. 5/1960 2. UU No. 26/2007 3. PP No. 16/2004 4. PP No. 38/2007 5. PP No. 13/2010 6. PMNA/KBPN No. 1/1997 7. PMNA/KBPN No. 2/1999 8. Perda RTRW Kab./Kota | 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopy NPWP, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum 5. Proposal rencana kegiatan teknis 6. Sket lokasi yang dimohon 7. Fotocopy dasar penguasaan tanah 8. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket | Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia | 14 (empat belas) hari | Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik |

b.Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah

| DASAR HUKUM | PERSYARATAN | BIAYA | WAKTU | KETERANGAN |
|--|--|---|-----------------------|---|
| 1. UU No. 5/1960 2. UU No. 26/2007 3. PP No. 16/2004 4. PP No. 13/2010 5. PMNA/KBPN No. 1/1997 6. PMNA/KBPN No. 2/1999 7. Perda RTRW Kab./Kota | 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum 5. Proposal rencana kegiatan teknis pada lokasi yang akan 6. Sket lokasi yang dimohon 7. Fotocopy sertipikat yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket | Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia | 14 (empat belas) hari | Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik |